



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Viruses Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI DI KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Medan.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan akibat dari *Sever Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
8. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Medan yang selanjutnya disebut Satgas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademis, masyarakat dan media.
9. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

10. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara ataupun secara terus menerus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi Penanggung Jawab dan/atau Penyelenggara tempat publik yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. sanksi administratif;

BAB IV PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah, Penaggung Jawab dan/atau Penyelenggara tempat publik wajib menyediakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik dan Petugas Penjaga *Scan QR Code* Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemanfaatan penggunaan AplikasiPeduli Lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat publik yang berpotensi kerumunan dengan memanfaatkan scan optimal AplikasiPeduliLindungi.
- (3) Tempat Publik yang wajib menyediakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran, Tempat Wisata, Hotel, Cafe serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satgas Daerah dan/atau Satgas Tingkat Kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi (jumlah user);
 - b. persentase target jumlah sasaran terhadap realisasi capaian pemakaian; dan
 - c. jumlah kasus pelanggaran.
- (4) Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab dan/atau penyelenggara Tempat Publik, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. surat peringatan; dan
 - c. penghentian kegiatan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Surat Peringatan Pertama;
 - b. Surat Peringatan Kedua; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam waktu 7 x 24 jam, apabila setelah teguran lisan dilakukan belum diindahkan.
- (5) Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 jam, apabila setelah Surat Peringatan Pertama dilakukan belum diindahkan.

- (6) Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam, apabila setelah Surat Peringatan Kedua dilakukan belum diindahkan.
- (7) Apabila setelah Surat Peringatan Ketiga tidak diindahkan maka dilakukan Penghentian Kegiatan.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Januari 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


HABIB ADHAWIYAH, SH, M.Hum
Pembina
NIP. 19741220 200604 2 002